



PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR: PER-002/ KEPALA/ BAKAMLA/ V/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENINDAKAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dalam penindakan, penyelidikan dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut, perlu dibentuk Unit Penindakan Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penindakan Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 3. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor : PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Tahun 2015;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1875/M.PAN.RB/5/2015 tentang Penataan



- 2 -

Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut
tanggal 28 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PENINDAKAN HUKUM.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

- (1) Unit Penindakan Hukum merupakan unit forum yang mewakili seluruh instansi yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum di laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.
- (2) Unit Penindakan Hukum secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama pada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama.
- (3) Unit Penindakan Hukum dipimpin oleh Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Direktur Kerja Sama.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 2

Unit Penindakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penindakan, penyelidikan dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut.



- 3 -

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Penindakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut;
- b. pelaksanaan koordinasi penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut;
- c. penyampaian hasil penindakan, penyelidikan, penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut kepada instansi terkait proses tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut; dan
- e. pelaksanaan administrasi Unit Penindakan Hukum.

BAB II ORGANISASI

Pasal 4

Unit Penindakan Hukum Bakamla terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat; dan
- c. Subunit.

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi pelaksanaan tugas Unit Penindakan Hukum.



- 4 -

- (2) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama.

Pasal 6

- (1) Subunit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Penindakan Hukum berdasarkan jenis kasus pelanggaran hukum di laut.
- (2) Jumlah subunit ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah dan pembagian tugas subunit ditetapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut.

BAB III PERSONEL

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penindakan Hukum dilaksanakan oleh personel dari pegawai Badan Keamanan Laut dan pegawai dari instansi terkait lain.
- (2) Pegawai instansi terkait lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah personel yang merupakan representasi kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum di laut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel Unit Penindakan Hukum diatur oleh Kepala Badan Keamanan Laut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Bakamla ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR : PER-002/KEPALA/BAKAMLA/V/2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENINDAKAN HUKUM




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR : PER-002/KEPALA/BAKAMLA/V/2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENINDAKAN HUKUM

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENINDAKAN HUKUM



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc